

## **PPN atas Pendidikan Layak Ditolak**

Tujuan penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau UU Sisdiknas ialah ”berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” (Pasal 3).

Pendidikan sendiri dimaknai sebagai ”usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara” (Pasal 1.1).

Sementara itu, prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional, antara lain, disebutkan adalah demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan, memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik (Pasal 2).

Kutipan UU tentang tujuan pendidikan di atas secara eksplisit menunjukkan tujuan (output), hasil (outcome), dan dampak (impact) sebagai satu kesatuan. Adapun kutipan pada alinea kedua di atas menegaskan proses (process) yang diperlukan agar tujuan dan hasil tersebut dapat dicapai.

Sementara itu, siswa/mahasiswa (termasuk orangtua), guru/dosen, dan berbagai sarana-prasarana yang dibutuhkan (kurikulum, gedung, laboratorium, dan lain-lain) menjadi seperangkat persyaratan yang dibutuhkan (input) sehingga proses bisa berjalan dan hasil yang diinginkan dapat diwujudkan.

Maka, terkait dengan wacana Kementerian Keuangan untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk bidang pendidikan layak dipertanyakan: bagian mana dari seluruh rangkaian penyelenggaraan pendidikan yang layak untuk dikenai pajak? Apakah bagian input ketika siswa/mahasiswa membayar uang sekolah/kuliah di setiap awal semester, ataukah setiap fasilitas fisik berupa ruang kelas, ruang praktikum, atau ruang terbuka?

Atau, apakah setiap aktivitas dan interaksi akademik di ruang dan luar kelas? Atau, akankah setiap lulusan yang telah menyelesaikan sebuah program pendidikan (usia dini, dasar dan menengah, serta tinggi) yang akan dikenai pajak itu?

Singkatnya, apakah sasaran pemberlakuan PPN ditujukan pada aspek kinerja input, proses, kinerja output dan outcome, atau pada semua elemen tersebut?

Sebagaimana dipahami oleh masyarakat umum bahwa PPN dikenai pada setiap proses produksi ataupun distribusi.

Berdasarkan informasi yang bisa ditelusuri, pajak jenis ini awalnya (tahun 1947) dikenakan pada usaha rumah makan, penginapan, dan sejenisnya, yang disebut Pajak Pembangunan I (PPb I).

Pada tahun 1951, pajak itu berubah menjadi Pajak Peredaran, yang lalu berganti menjadi Pajak Penjualan (1953). Selanjutnya, pajak ini berubah pada tahun 1983 dengan nama Pajak Pertambahan Nilai (dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah).

Sekalipun telah mengalami tiga kali peninjauan, tujuan pengenaan pajak ini "adalah untuk semakin meningkatkan kepastian hukum dan keadilan, menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana, serta mengamankan penerimaan negara agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara mandiri" (<https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/uu-ppn>).

Secara sederhana, PPN merupakan pungutan yang dikenakan pada setiap proses dan transaksi produksi barang atau jasa hingga barang atau jasa tersebut sampai pada dan dinikmati konsumen. Yang terakhir inilah yang pada akhirnya menanggung atau membayarkan pungutan atau pajak itu. Adapun tujuan pungutan ialah untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara.

### **Ikhtiar peradaban**

Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana tampaknya tidak sepenuhnya memenuhi semua dimensi dan karakteristik yang terdapat dalam istilah perusahaan.

Kata usaha dalam UU Sisdiknas tersebut dan juga dalam pemahaman umum lebih mirip dengan "ikhtiar" (*endeavour*) yang mengandung makna adanya inisiatif pencarian, perjuangan, terkadang dengan kesulitan dan penderitaan tertentu, yang tujuannya ingin mendapatkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan dan keahlian, mengembangkan kearifan, bahkan memupuk keimanan dan ketakwaan.

Padanya ada bobot altruis-sosial yang ketika ikhtiar itu dipandang telah sampai pada tujuannya, maka tiba saatnya untuk mengabdikannya bagi kebaikan orang lain, masyarakat, dan bersama (*bonum commune*).

Pada sisi yang lain, pendidikan lebih merupakan ikhtiar kebudayaan dan spiritualitas. Melalui pendidikan, peradaban dimajukan; pengetahuan dan kebenaran baru digali dan didiseminasikan; kesadaran baru yang bersifat akademik atau ilmiah diuji dan dibangun; kebaikan dan kesejahteraan bersama ditingkatkan.

Pendidikan menjadi ikhtiar kolektif, historis, dan kultural yang berakar pada budaya dan sekaligus diproyeksikan untuk pengembangan budaya itu sendiri. Pendidikan bukanlah peristiwa ekonomi atau proses transaksional antara sekolah/guru/dosen dan peserta didik melalui apa yang umum disebut *transfer of knowledge*. Telah sering dikemukakan bahwa pendidikan tidak berakhir dengan peserta didik memperoleh ijazah atau sertifikat.

Revolusi teknologi informasi dan digitalisasi, yang diakselerasi oleh pandemi Covid-19, seakan mengoreksi bahwa sekolah atau kampus bukan lagi tempat atau berperan untuk melakukan transfer ilmu dan pengetahuan sehingga layak dikenai *fee*. Fungsi ini telah semakin diambil alih oleh penyedia materi pembelajaran dan keterampilan secara daring (MOOCs). Peran oleh penyedia jasa seperti itu tampaknya layak dikenai pungutan tertentu.

Pendidikan yang sejati lebih merupakan aktivitas mengalami (*experiential learning*); mengalami kehidupan akademik atau saintifik; kehidupan yang diwarnai keberagaman, perbedaan, bahkan pertentangan, secara sosial ataupun intelektual; yang daripadanya dimungkinkan munculnya ide, metode, dan pengetahuan sintetik, serta sikap atau pekerti yang demokratis, hormat, dan saling menghargai.

Pendidikan menjadi proses penanaman nilai-nilai moral dan etik, pengembangan sikap positif, optimistis, bertanggung jawab, dan kepedulian sosial-kemanusiaan-kebangsaan. Jauh sebelumnya UNESCO telah mencanangkan tujuan pendidikan untuk membangun kemampuan yang tidak hanya *to know, to do*, tetapi juga *to be* dan *to live together*.

Dengan mengatakan bahwa pendidikan merupakan ikhtiar peradaban, itu tidak berarti bahwa tidak terdapat aspek transaksional yang berdimensi ekonomis yang padanya kemudian dikenai berbagai jenis pajak. Satu di antaranya adalah pajak penghasilan bagi setiap pegawai, termasuk guru dan dosen.

Dengan formula yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, setiap orang yang pendapatannya di atas jumlah tertentu dikenai Pajak Penghasilan (PPh). Yang lainnya adalah pajak yang dikenakan kepada institusi berupa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

PPN sendiri telah berlangsung pada setiap transaksi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, seperti pembangunan gedung, pengadaan perangkat komputer dan jaringan, serta pengembangan sistem informasi.

Pendidikan, bagaimanapun, juga bersifat politis. Kebenaran (ilmiah) sering kali tidak selalu bersifat universal, kultural, dan humanis, tetapi juga berwajah imperialis-kapitalis. Karena itu, pendidikan mengemban misi membangun sikap kritis (critical thinking) selain kreatif (creative thinking).

Padanya juga ada orientasi membangun rasa percaya diri, independensi, dan otonomi yang bertanggung jawab. Pada gilirannya, sikap bertanggung jawab inilah yang menunjukkan makna kedaulatan, baik pada level individu, masyarakat/budaya, maupun bangsa dan negara.

Memungut pajak atas pendidikan sebagai ikhtiar kebudayaan dan peradaban merupakan keputusan politis. Oleh karena itu, keputusan itu layak digugat dan ditolak secara politis pula, terutama oleh mereka yang melihat pendidikan sebagai ikhtiar peradaban dan kebangsaan, dan bukan usaha ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang layak dikenai pungutan.

*Mangadar Situmorang*

*Rektor Universitas Katolik Parahyangan*

## **Mencerdaskan Kehidupan Bangsa**

Tujuan NKRI yang tertera pada Pembukaan UUD 1945 alinea keempat salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Sayangnya, sejumlah lembaga survei internasional menempatkan kualitas pendidikan Indonesia di urutan bawah.

Indonesia masih mengalami krisis pendidikan nasional berkepanjangan, yang lebih diperparah dengan krisis global akibat pandemi Covid-19. Sejumlah lembaga survei internasional masih menempatkan kualitas pendidikan Indonesia di urutan bawah. Laporan The Learning Curve, Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), TIMS and PIRLS, World Education Forum PBB, World Literacy, menunjukkan kualitas kita termasuk rendah. Demikian juga penilaian oleh UNESCO lewat Programme for International Student Assessment (PISA) maupun UNDP melalui The Global Knowledge Index.

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertera pada Pembukaan UUD 1945 alinea keempat salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan sebagaimana tertera di Pasal 31 Ayat 1 UUD 1945, tetapi angka partisipasi kasar dan kualitas pendidikan Indonesia masih tergolong sangat rendah.

Pemerintah juga harus menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Sementara perundangan di bidang pendidikan cenderung tumpang tindih, egosektoral, dan belum mendukung ekosistem dan atmosfer untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

### **"Omnibus law" bidang pendidikan**

Indonesia tampaknya belum mampu mencerdaskan kehidupan bangsa karena kualitas pendidikan, daya literasi, dan numerik warganya masih memprihatinkan. Ki Hadjar Dewantara telah menyampaikan sejak seabad yang lampau perlunya "Lawan Sastra Ngesti Mulya", dengan ilmu pengetahuan menuju kemuliaan.

Menyongsong seabad kemerdekaan RI dan megatren dunia 2045, tampaknya restorasi sistem pendidikan nasional menjadi sangat urgen. Diperlukan perundangan, kebijakan, kepemimpinan, implementasi, komitmen, dan partisipasi yang kuat dari semua insan pendidikan.

UU Cipta Kerja akhirnya telah mengeluarkan kluster pendidikan yang ditolak insan pendidikan. Namun, masih menyisakan satu pasal tentang "perizinan berusaha" dalam investasi. Padahal, ini justru menjadi lubang jebakan utama menuju komersialisasi, privatisasi, dan liberalisasi. Tampaknya perlu dikembangkan omnibus law tentang mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) terdapat beberapa pasal dan ayat yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Alokasi dana pendidikan sebesar minimal 20 persen dari APBN dan APBD telah diubah MK agar sudah termasuk biaya pendidikan pendidikan dan gaji.

Terdapat pasal yang secara substantif bertentangan dengan jiwa Pancasila dan cenderung liberalistik, serta pelajaran Pancasila tidak ditetapkan sebagai pelajaran wajib. Padahal, profil pelajar Pancasila sekarang menjadi jargon misi baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Setidaknya terdapat 20 perundangan yang perlu disinkronkan, di antaranya UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen, UU Perpustakaan, UU Gerakan Pramuka, UU Perguruan Tinggi, UU Keinsinyuran, UU Pendidikan Kedokteran, UU Sistem Perbukuan, UU Pesantren, UU Cagar Budaya. Juga UU Karya Cetak dan Karya Rekam, UU Sisnas Iptek, UU Pemajuan Kebudayaan, UU Kepemudaan, UU Sistem Keolahragaan Nasional. Selain itu, UU Keuangan Negara, UU Pemerintah Daerah, UU Perbendaharaan Negara, UU Perfilman, UU Kepariwisata, dan UU Aparatur Sipil Negara.

### **Restorasi pendidikan nasional**

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mencanangkan program Merdeka Belajar dan Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2035. Hal ini untuk menjawab tesisnya bahwa kita berada pada era di mana gelar tidak menjamin kompetensi, lulusan tidak menjamin kesiapan berkarya dan bekerja, akreditasi tidak menjamin mutu, dan masuk kelas tidak menjamin belajar.

Konsep bagus yang mengacu dari luar negeri itu tampaknya kurang cocok kalau diterapkan begitu saja di Indonesia. Ekosistem, atmosfer, infrastruktur, serta nilai budaya dan indikator keberhasilan masyarakat kita sangat berbeda. Administrasi dan keuangan juga masih jadi panglima, belum berorientasi keluaran dan tujuan.

Peta jalan pendidikan bermaksud mewujudkan profil Pelajar Pancasila, tetapi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan justru menuai kontroversi baru.

Pancasila dan bahasa Indonesia tidak secara eksplisit disebutkan, menghilangkan frasa iman dan takwa, serta tidak mencantumkan standar pendidikan bagi jalur informal dan nonformal. PP juga menghilangkan nomenklatur Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), badan akreditasi pada semua jenjang, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).

PP juga tidak mencantumkan peran Dewan Pendidikan, manajemen berbasis sekolah, pengawas dan penilik sekolah, serta tidak membedakan antara tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Hal ini menunjukkan tidak satu dan serasinya kebijakan dan implementasi secara vertikal dan horizontal.

Kemendikbud dan Ristek mencanangkan delapan program prioritas Merdeka Belajar pada 2021.

Delapan prioritas ini meliputi: Kartu Indonesia Pintar, digitalisasi sekolah, prestasi dan penguatan karakter, guru penggerak, kurikulum baru, revitalisasi pendidikan vokasi, kampus merdeka, pemajuan kebudayaan, dan bahasa. Inovasi dan kreativitas pembelajaran yang menghibur (edutainment) bagi generasi Covid-19 yang lebih banyak ghosting (menghilang bagai hantu) dan mager (malas gerak) tidak menjadi prioritas.

Padahal, telah menjadi bencana besar yang meluluhlantakkan tidak hanya pendidikan, tetapi juga semua sektor kehidupan di bumi ini.

Diperlukan restorasi sistem pendidikan nasional menyeluruh berdasarkan pada keunggulan jati diri bangsa sendiri bagi generasi emas saat seabad Indonesia. Pendidikan yang menstimulasi wawasan, cipta, rasa dan karsa secara cerdas, luas, mendalam dan futuristik untuk berkontribusi nyata pada kesejahteraan seluruh alam semesta pada masa sekarang dan masa mendatang.

*Ki Cahyono Agus*

*Ketua Umum Persatuan Keluarga Besar Tamansiswa; Guru Besar UGM; Anggota Dewan Pendidikan DIY*